BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (buyu', jamak dari bai) atau perdagangan atau pernigaan atau treding secara terminology fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan. 1 Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas kenikmatann. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas dan kenikmatan", agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah.² Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembel atas suatu barang dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jaul beli.³ Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas saling rela

1.

¹ Ascarya, *Akad dab Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali, 2013), 76.

²Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 89.

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakata: Prenadamedia, 2011), 135.

⁴Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995),

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁵

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Perjanjian jual beli adalah sesuatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu barang. Yaitu pihak pertama selaku penjual barang bdan pihak lainnya selaku pembeli barang. Secara garis besar dituntun agar dalam bertransaksi jangan sampai memakan harta orang lain secara bhatil, kecuali dengan jalan suka sama suka.

b. Landasan Syari'ah Jual Beli

1) Al-Quran

أَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللَّهُ

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba..." (Al-Baqarah: 275)⁷

c. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam rukunnya yang perlu dipenuhi sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli sebagai berikut:⁸

⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanijan Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

⁶Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 134.

⁷https://tafsirweb.com/1041-surat-al-bagarah-ayat-275.html

⁸Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 147.

1) Penjual dan Pembeli

a) Antara penjual dan pembeli keduanya berakal

Sudah *mumayiz* (sudah dapat membedakan baik dan buruk, kira-kira sudah enam tahun paling kecil). ⁹

b) Atas kehendak sendiri

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah. 10

c) Bukan pemborosan (mubadzir)

Maksudnya para pihak yang mengikatkan dari dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walupun kepentingan hukum menyangkut kepetingannya sendiri.

d) Dewasa dalam arti baligh

Maksudnya para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi seseorang yang belum mencapai usia itu tidak sah, melakukan jual beli kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap

⁹Abu bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al Iklas , 1995), 14.

¹⁰Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35.

barang-barang yang mempunyai nilai kecil.¹¹

2) Benda yang diperjual-belikan

a) Benda sebagai obyek jual beli harus suci dan tidak najis

Artinya benda yang menurut perintah agama adan kebersihannya dianggap tidak ada akan termasuk benda haram dan atau najis, seperti minuman keras, kulit hewan yang belum disamak atau kotoran hewan, tidak boleh diluangkan sebagai obyek jual beli.

b) Benda sebagai obyek jual beli mempunyai kegunaan

Maksudnya setiap benda yang akan dijualbelikan sifatnya dibutuhkan oleh pada umumnya dalam kehidupan manusia.

c) Bendany<mark>a haru</mark>s dalam kenyataan nyata (kongkrit)

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya. 12

d) Bendanya ada dalam keadaan pemilikan seseorang

Artinya benda sebagai obyek jual beli merupakan hak milik penjual atau dikuasakan kepada seseorang tertentu untuk dijulkan.

e) Keberadaan barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli

¹¹Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 148.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, 137.

Maksudnya adalah sesuatu yang berbentuk dengan ukuran dan sifatnya secara jelas diketahui oleh kedua belah pihak.¹³

f) Barang tersebut dan harganya diketahui Bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*. ¹⁴

3) Ijab dan Qabul

Ijab Qabul mrerupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan . IjabOabul disamapaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli. 15 Jual beli sebagai suatu perikatan akan menimbiulkan dan kewajioban para pihak (penjualpembeli) setelah terjadi kata sepakat. Hak dan kewajiban itu diwujudkan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Sedangkan kata sepakat yang terjadi merupakan pernyataan masing-masing pihak sebelum pemindahan hak milik dilakukan disebut "Ijab Qabul". Ucaapan Ijab Qabul itu sebagai tanda jadi jual beli barang. Jadi, pernyataan Ijab Qabul sebagai akhir proses tawar menawar yang merupakan kata sepakat dalam bentuk ucapan. 16

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing piohak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:

¹³Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 151.

¹⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 169.

¹⁵Ismail, Perbankan Syariah, 137.

¹⁶Abdul Djamali, *Hukum Islam*, 150-151.

- a) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- b) Penjual wajib menyerahkan obnjek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajiob menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- c) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatalkan secara langsung.
- d) Pembeli boleh menwarkan penjualan barang dengan harga borong, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- e) Penjual dibolehkanmenawarkan bebebrapa jenis barang dagangan secara terpisah denga haraga yang berbeda.¹⁷

d. Saksi Dalam Jual Beli

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan diharapkan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karerna itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapay Imam Syafi'i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwaayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir. 18

¹⁷Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 170.

 $^{^{18}\}mathrm{Mardani},\ Fiqih\ Ekonomi\ Syariah$, (Jakarta: Kencana , 2013), 105.

- e. Macam-macam Jual Beli
 - 1) Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan
 - **a) Jual beli** *Mutlaqah*, yaitu pertukarean antar barang atau jadsa dengan uang.
 - b) Jual beli *Sharf*, yaitu jual beli atau pertukaan antara satiu mata uang dengan mata uang lain.
 - c) Jual beli Muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (Counter Trade).
 - 2) Klasifikasi jual beli dari sisi standarisasi harga
 - a) Jual beli *Musawamah* (tawar menwar), yaitu jual biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b) Jual beli Amananh, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga yaitu:
 - **Jual beli** *Murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
 - Jual beli Muwadha'ah (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bakunya sudah sangat rendah.
 - **Jual beli** *Tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - c) Jual beli dengan harga beli tangguh, *Ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar

- kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil (*concern* pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran).
- d) Jual beli Muzayadah (lelang), yaitu jual beli dengan penwaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih pembeli. sebagai Kebalikannya. disebut iual beli Muna<mark>gadhah,</mark> yaitu jual beli dengan penwaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikai tertentu dan para penjual dagangannya, berlomba menwarkan kemudian pembeli akan membeli dari penju<mark>al yang m</mark>enawrkan harga termurah.
- 3) Klasifikas<mark>i jual</mark> beli dilih<mark>at</mark> dari cara pembayaran.
 - a) Jual beli tunai, yaitu dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b) Jual beli dengan pembayaran tertunda Ba'i Muajjal (deffered payment), yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil. Ba'i muajjal akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik.
 - c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deffered delivery), yang meliputi
 - Ba'i As-Salam, yaitu jual beli ketika pembeli membyar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian)dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian dan
 - Ba'i Al-Istishna, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau berharap atas barang yang dipean (biasanya produk manufaktur) dengan

spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. 19

2. Ba'i Al-Istishna

a. Pengertian Ba'i Al-Istishna

Secara etimologi, *istishna* adalah mashdar dari *istishna asya-syai*, artinya meminta membuat sesuatu. ²⁰ Secara terminologi, *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu, yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual pembuat, *shani'*). ²¹

Istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana nspesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. ²²Al-*Istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah distujui terlebih dahulu. Istishna adalah akad penjualan antara Al-Musthashni' (pembeli) dan as-Shani' (produsen yang bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad Istishna, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan al-Mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Dalam kontrak *Istishna*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas

²¹Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syari'ah : Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia 2015), 287.

17

¹⁹Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 77-78.

²⁰Mardani, Hukum Sistem Ekonomi, 177.

²²Futhurrahman Djamil. *Penerqan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 142.

transaksi jual beli dengan akad Istishna, dapat dilakukan dimuka, dengan cara angsuran, dan/atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.²³

b. Landasan Svariah

Landasan syariah transaksi ba'i as-salam terdapat dalam Al-Quran:24

1) Al-Ouran

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اللَّهِ مَنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اللَّهِ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dialah yang menjadikanbumi sebagai hamparan bagimu dan

la<mark>ngit</mark> sebagai atap, dan m<mark>enur</mark>unkan air (hu<mark>jan</mark>) dari langit, la<mark>lu D</mark>ia mengha<mark>silka</mark>n dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Bagarah: 22)

Rukun Ba'i Al-Istishna

Pelaksanaan ba'i al-istishna harus memenuhi rukun berikut:

- 1) Pemesan (Mustashni')
- 2) Penjual atau Pembuat (Shani')
- 3) Barang (*Mashnu*')
- 4) Pernyataan Kesepakatan (Sighat Ijab Oabul)²⁵

²⁴Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembamga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktisi, , (Jakarta: Prenadamedia Group , 2010), 54.

²³Ismail. *Perbankan Svariah*, 146.

²⁵Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam* Transaksi di Lembaga Keuangangan, 144.

d. Syarat Ba'i Al-Istishna

Menurut fatwa DSN, ketentuan *istishna* sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembaya<mark>ran tid</mark>ak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus dapat dijelaskan sepesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan dikemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni*") tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai lesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan lain

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁶

e. Mekanisme pembayaran Istishna

Pembayaran atau transaksi jual beli dengan akad *istishna* dapat dilaksanakan dimuka dengan cara

²⁶Mardani, Hukum Sistem Ekonomi, 179.

angsuran dan/atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.Mekanisme pembayaran *istishna* harus disepakati akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) Pembayaran dimuka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset *istishna* diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir.
- 2) Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan ada pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan akad istishna.
- 3) **Pembayaran ditangguhkan**, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset *istishna* diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir.²⁷
- 3. Sistem Pembayaran
- a. Pengertian Sistem Pembayaran

Pembayaran mengandung beberapa arti, yakni dalam arti sempit pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur bisa dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Dalam pengertian secara yuridis pembayaran tersebut bisa saja dalam bentuk jasa, misalnya jasa tukang cukur, jasa guru musik, lain-lain. Selanjutnya pihak-pihak berwe<mark>nang dan berhak untuk mel</mark>akukan pembayaran debitur (pihak yang berutang) adalah vang berkepentingan langsung, penjamin serta pihak ketiga yang bertindak atas nama debitur. Sementara pihakpihak yang berhak menerima pembayaran adalah kreditur (pihak yang berpiutang), pihak menerima kuasa dari kreditur, pihak-pihak yang ditunjuk oleh hakim serta sebagaimana yang diatur dalam pasal 1385 KUH Perdata. Dalam

-

²⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, 147.

²⁸Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian /Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 36.

pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur akan mengakibatkan terjadinya subrogasi pasal 1400 KUH Perdata yang artinya penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga yang telah membayarkan utang debitur, tujuan *subrogasi* ini untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan/atau meminjamkan uang kepada debitur. Peralihan kedudukan kreditur atau *subrogasi* meliputi segala hak dan tuntunan.

Pembayaran yang sudah dilaksanakan biasanya disertai bukti atau tanda bukti pembayaran, dalam praktik sehari-hari disebut kuitansi bila pembayaran tersebut secara tunai dan bentuk-bentuk bukti pembayaran yang baku dari bank kalau pembayaran tersebut melalui bank. Tujuan dari semua bentuk atau macam bukti pembayaran tersebut adalah sebagai alat bukti di kemudian hari, apabila ada penyangkalan dari pihak kreditur tentang adanya pembayaran tersebut.

Pembayaran dalam arti luas dapat dikatakan sebagai pemenuhan suatu prestasi. Hal ini berlaku bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran, maupun bagi pihak yang menyerahkan sebagai barang sebagaimana diperijanjikan. Dalam perjanjian jual beli pembayaran diartikan sebgai penyerahan utang bagi pihak yang satu (pembeli) dan penyerahan barang bagi pihak lainnya (penjual). Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan di dalam perjanjian. Jika di dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, pembayaran suatu barang tertentu harus dilakukan di tenpat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal pihak berpiutang, selama pihak tersebut bertempat tinggal di kota tempat tinggal dia saatperjanjian dibuat.

Sistem pembayaran merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan,

khususnya pada barang kebutuhan industri, produk dengan harga jual cukup tinggi, produk yang harus dipesan/ dibuat dahulu (umumnya sesuai dengan bentuk, ukuran, dan kapasitas yang diinginkan), jarak sumber lokasi produk (impor), dan sebagainya.²⁹ kemampuan Mengingat rata-rata pelanggan (kostumer) dalam hal keuangan yang terbatas dan untuk meningkatkan volume penjualannya, banyak perusahaan mengembangkan berbagai cara sistem pembayaran dalam penjualan produknya. Beberapa sistempembayaran yang sering digunakan adalah pembayaran dimuka (down payment :DP), tunai kredit. berkala (termin). konsinyasi (cash), (onconsignment).

b. Jenis-jenis Sistem Pembayaran

1) Pembayaran Dimuka (down payment : DP)

Sistem pembayaran ini umumnya dilakukan pada pesanan barang dan mungkin harus dibuat terlebih dahulu barangnya.Penerapan sistem pembayaran ini bertujuan untuk menjaminkeseriusan pelanggan dalam membeli barang tersebut.³⁰

2) Jual Beli Tunai (cash)

Jual beli tunai/kontan merupakan transaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran dilakukan secara tunai/kontan/langsung ditempat pada saat akad dilakukan. Penerapan sistem pembayaran ini umumnya dilakukan pada penjuakan barang konsumen akhir dan harga barang relatif kecil.Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.³¹

Obyek jual beli bukan komoditi ribawi yang sejenis dengan alat tukar. Sebagaimana sudah *ma'ruf* bahwa para ulama membagi komoditi

²⁹Harmaizar Zahruddin, *Menggali Potensi Wirausaha*, (Bekasi: CV Dian Anugrah Prakasa), 86.

³⁰Harmaizar Zahruddin, Menggali Potensi Wirausaha, 86.

³¹Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, 77.

ribawwi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga, seperti,: emas, perak, uang, dll. Dan kelompok kedua adalah kategori bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti,: gandum, kurma, beras, dll.

Hal yang perlu diketahui bahwa akad barter atau jual beliantara dua komoditi ribawi yang masih dalam satu kelompok (misalkan emas dengan uang, atau gandum dengan kurma) harus dilakukan secara tunai.

3) Jual Beli Kredit

Di antara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kledit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Di dalam ilmu fiqih, akad jual beli ini lebih familiar dengan istilah jual beli taqsith. Secara bahasa, taqsith itu sendiri berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan dan beberapa dalil, diantaranya adalah:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS& Al Baqarah: 282)³²

4) Berkala (*Termin*)

Penerapan sistem ini umumnya dilakukan pada pekerjaan sebuah proyek. Perusahaan dilakukan

³²Referensi: https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html

berdasarkan proges proyek (kemajuan pekerjaan proyek), misalnya pekerjaan konsultan, pekerjaan kontraktor dan sebagainya.

5) Konsinyasi (On consignment)

Sistem ini dapat dilakukan sebagai jual titip, dimana setelah barang laku terjual kemudian baru dibayar, Penerapan sistem ini umumnya dilakukan antara produsen dan distributor (pedagang). 33

4. Produksi

a. Pengertian Produksi

kegiatan manusia Produksi adalah menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan *input* menjadi output.³⁴ Produksi juga merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produk jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Dalam melakukan kegiatan produksi maka harus mempunyai landasan teknis yang didalam teori ekonomi disebut fungsi produksi.

1) Teori produksi dengan satu faktor berubah

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan diantara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut

³⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 111.

³³Harmaizar Zahruddin, *Menggali Potensi Wirausaha*, 86.

bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya. yaitu modal dantanah jumlahnya dianggap tidak mengalmni perubahan. Salah satu faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja.

2) Teori produksi dengan dua faktor berubah Analisis yang baru saia dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi mengalami perubahan dimisalkan satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, terus menerus ditambah tetapi faktorfaktor lainnya dianggap tetap jumlahnya. vaitu tidak dapat diubah lagi. Dalam analisis yang berikut dimisalkan terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Dimisalkan yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Mislakan pulabahwa kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat dipertukarkan penggunaanya yaitu tenaga dapat menggantikan modal kerja sebaliknya. Apabila dimisalkan pula harga tenaga kerja dan pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui, analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan dalam usahanya untuk mencapai suatutingkat produksi. 35

b. Faktor-faktor Produksi

Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang atau jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (fixed input) dan variabel tetap (variabel input). Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaanya tidak tergantung pada jumlah produksi, faktor produksiitu haruslah tetap tersedia. Sementara jumlah penggunaan faktor variabel tergantung produksi pada produksinya. Makin besartingkat produksinya, makin

³⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 117-120.

banyak faktor produksi variabel, terkaiterat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut.

Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek (kurang dari setahun) susah untuk ditambah atau dikurangi. Sementara buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari satu tahun. Dalam jangka panjang (*long run*) dan sangat panjang (*very lang run*) semua produksi sifatnya variabel,. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksinya dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. 36

Hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan dinamakan dengan fungsi produksi. Faktor produksi dapat dibedakan kedalam empat golongan yaitu, tanah, tenagakerja, modal, dan keahlian. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi diistilahkan dengan *output*.

Fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumus, sebagai berikut:

$$Q = f(K,L,R,T)$$

Dimana:

K = Jumlah stok modal

L= Jumlah tenaga kerja

R = Kekayaan alam

T= Tingkat teknologi yang digunakan

Q = Jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut secara bersamaan.

Berdasarkan persamaan diatas dapat dipahami bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam. Dan teknologi yang digunakan. Dalam teori ekonomi, dalam menganalisis produksi,

³⁶Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana , 2014) 118.

selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi (tanah, modal, dan keahlian) adalah tetap jumlahnya .Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai Faktor produksi yang berubah-rubah jumlahnya sehingga dalam menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan tingkat produksi yang dicapai selalu digambarkan dengan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan.

1) Modal

Modal menduduki tempat spesifik. Dalam masalah modal, ekonomi Islam memandang modal harus bebas dari bunga. M.A Mannan berpen dapat, bahwa adalah sarana produksi menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang milik umum. Islam mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin, dan orang yang kekurangan dengan bahwa modal tidak dibenarkan menumpuk hanya disegelinitr orang kaya semata. Bentuk keadilan yang diajarkan Islam dalam perosalan modal ini dengan cara mensyariatkan zakat, dan akad mudharabah serta musyarakah.

Yang dimaksud dengan modal adalah barangbarang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut.

Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya. bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. yaitu:

REPOSITORI IAIN KUDUS

- a) Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan sendiri. Misalnya, setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal Yang bersumber dariluar perusahaan. Misalanya, modal yang berupa pinjaman dari bank.
- b) Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya, mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya, hak paten, namabaik, dan hak merek.
- c) Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum untuk pemerintah, jalan, jembatan, dan pelabuhan.
- d) Modal dibagi berdasarkan sifatnya: modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang digunakan secara berulang-ulang. Misalnya mesinmesin dan bangunan pabrik. Sementara

itu yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Misalnya bahan baku.

2) Tenaga Kerja

Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam prose sproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menurut tingkatanya (kualitasnya) yang terbagi atas:

- a) Tenaga kerja terdidik (skilled labour), adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal, seperti guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi, peneliti.
- b) Tenaga kerja terlatih (*trained labour*), adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Mislanya, montir, tukang kayu, tukang ukir, sopir, teknisi.
- c) Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (unskilled and untraied labour), adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani dari pada ruhani, seperti tenaga kuli pikul, tukan gsapu, pemulung, buruh tani.

3) Tanah

Tanah adalah faktor produksi yang penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Ekonomi Islam mengakui tanah sebagai faktor ekonomi untuk dimanfaatkan secara maksimal demi mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Al-Quran dan Sunnah dalam hal ini banyak menekankan pada pemberdayaan tanah secara baik. Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat

habis, Islam menekan agar generasi hari ini dapat menyeimbangkan pemanfaatanya untuk generasi yang akan datang. Dengan pengertian, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara sewenang wenang dan dapat membahayakan generasi yang akan datang.

4) Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk. Sumber daya pengusaha yang disebut juga kewirausahaan. Berperan mengatur mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau iasa secara Etektif dan efisien. Pengusaha berkaitan dengan managemen. Sebagai pemicu proses produksi. Pengusaha perlu memiliki kemampuan yang diandalkan. Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus mempunyai kemampuan mengorganisasikan. merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan usaha.

Organisasi sebagai faktor produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep organisasi dalam ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, organisasi sebagai faktor produksi yang mempunyai ciriciri yang pertama, dalam ekonomi Islam produksi lebih didasarkan pada equity based (kekayan) dari pada loan based (pinjaman). manajer cenderung mengelola perusahaan dengan prinsip membagi deviden dikalangan pemegang saham atau berbagi hasil dengan mitra usaha. Sifat motivasi organisasi cenderung dilakukan dalam bentuk investasi mudharabah dan musyarakah dan bentuk lainnya.

Kedua sebagai akibatnya, pengertian keuntungan biasanya mempunyai arti yang luas dalam kerangka ekonomi karena dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenai bunga. Pemodal dan pesgusaha menjadi bagian terpadu dalam organisasi dan keuntungan meniadi urusan bersama. Perilaku mengutamakan kepentingan orang lain begitu dipentingkan dalam organisasi perusahaan. Ketiga, karenasifat terpadu organisasi inilah tuntunan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam accounting jauh lebih baik diperlukan daripada organisasi konvensional dimana para pemodal tidak menjadi bagian manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketepatan, dan kesungguhan dalam perdagangan karena hal itu bisa mengurangi biaya super visi atau pengawasan. Keempat, fakto rmanusia dalam produksi dan strategi usaha mempunyai signifikan lebih diakui dibandingkan manajemen lainnya didasarkan pada pemaksimalan keuntungan atau penjualan.³⁷

5) Teknologi

Di era kemajuan produksi yang ada pada saat ini, teknologi mempunyai peranan yang sangat besar dalam sektor ini, Berapa banyak produsen yang kemudian tidak bisa survive karena adanya kompetitor lainya dan lebih banyak yang bisa menghasilkan barang atau jasa yang lebih baik, karena didukung oleh faktor teknologi. Misalnya seorang tenaga kerja menjahit sebuah baju dengan menggunakan mesin jahit biasa, dalam satu jam ia bisa menghasilkan 100 tusukan, hal ini berbeda jika dikerjakan oleh mesin yang telah canggih kareana kemajuan teknologi, maka

³⁷Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 113-118.

dalam satu jam teknologi tersebut akan bisa menghasilkan 100.000 tusukan. Maka akan terlihat suatu persaingan yang tidak seimbang antara produsen yang tidak menggunakan teknologi dan produsen yang menggunakan teknologi dalam aktivitasi produksinya. 38

c. Biaya Produksi

Biava merupakan pengorbanan ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya merupakan harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bah<mark>an men</mark>tah yang a<mark>kan</mark> digunakan menciptakan barng-barang yang diproduksi perusahaan. Dalam arti sempit, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau secara potensial akan tercapai untuk mencapai tujuan tertentu.³⁹

d. Pengertian produksi dalam pandangan Islam

M.N Siddiqi berpendapat, bahwa produksi merupakan penyediaan brang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. ⁴⁰Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana intik mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. ⁴¹ Al-

⁴⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 230.

³⁸Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 121.

³⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 120.

⁴¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 230.

Ghazali menyebutkan bahwa produksi adalah pengerahan secara maksimal sumber daya alam (*raw material*) oleh sumber daya manusia, agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia. ⁴²Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Quran telah meletakkan landasan yang kuat terhadap produksi. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul banyak dicontohkan dimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik, seperti:

Artinya: "Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya." (QS Al-Qashash [28]:73)⁴³

Kata-kata ibtaghu pada ayat ini bermakna keinginan, kehendak yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang menuniukkan usaha yang Sedangkan *fadl* (karunia) berarti tak terbatas. perbaikan ekonomi yang menjadikan kehidupan manusia seacara ekonomis mendapatkan kelebihan dan kebahagiaan. Ayat ini menunjukkan, bahwa mementingkan kegiatan produksi merupakan prinsip yang mendasar dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi mengerucut manusia dan pada eksistensinya, pemerataan kesejahteraan yang dilandasi oleh keadilan dan kemaslahatan bagi

<u>73.html</u>

⁴²Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 116.

⁴³Referensi: <a href="https://tafsirweb.com/7123-surat-al-qashash-ayat-al-qash-ayat-al-qash-ayat-al-qash-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-ayat-

seluruh manusia di muka ini. Dengan demikian, kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi.

Muhammad Abdul Mannan mengemukakan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan Islam ekonomi. Keunikan konsep kesejahteraan ekonomi terletak pada pertimbangan kesejahteraan umum yang lebih luas menekankan persoalan moral, pendidikan agama, dan persoalan lainnya. Kesejahteraan ekonomi yang dimaksudkan M.A Mannan adalah bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dari pemanfaatan sumber daya secara maksimal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dalam proses produksi. Perbaikansistem produksi dalam Islam, tidak hanya berarti peningkatan pendapatan yang dapat diukur dengan uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan manusia dengan memperhatikan tuntutan Islam dalam konsumsi.

Oleh karena itu, kenaikan volume produksi saja tidak akanmenjamin kesejahteraan rakyat secara maksimal, dan mutu barang-barang produksi yang tunduk pada aturan syariah harus diperhitungkan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi. Demikian pula, harus diperhitungkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan yang akan terjadi dalam hubungannya dengan perkembangan produk-produk terlaramg.⁴⁴

e. Norma dan Etika dalam Produksi

Adapun nilai-nilai yang terpenting dalam bidang produk iadalah:⁴⁵

1) Ihsan dan Itqan (sungguh-sungguh)

Dalam berusaha Islam tidak hanya merintahkan manusia untuk bekerja dan

⁴⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 111-112.

⁴⁵Rozalinda, Ekonomi Islam, 127-130.

mengembangkan hasil usahannya tetapi Islam (produktivitas), memandang setiap usaha seseorang sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan Allah. M. Abdul Mun'in al-Jamal. dalam hal ini mengemukakan hal yang sama bahwa usaha peningkatan produktivitas pandangan Islam adalah sebagai ibadah, bahkan aktivitas perekonomian ini dipandang semulia-mulianya nilai.

Karena hanya dengan bekerja setiap individu dapat memnuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarga, berbuat baik kepada karib kerabat, memberikan pertolongan dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Ini semua merupakan keutamaan-<mark>keuta</mark>maan yang sangat dijunjung tinggi agama. Karena amalan duniawi bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan sehingga seluruh umat manusia duniawi tersebut dapat bernilai ibadah di sisi Allah. *Ihsan* dalam bekerja, bukan perkara sunat (nafilah) atau perkara fadilah, dan bukan pula perkara yang sepele dalam pandangan Islam, tetapi merupakan sesuatu yang diwajibkan agama dan dibebankan bagi setiap muslim.

Ihsan dan Itqan merupakan kunci keberhasilan dalam suatu tugas dan pekerjaan, sekaligus mengundang rahmat dan kecintaan Allah SWT. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal ayat 27)⁴⁶

2) Iman, Taqwa, Maslahah, dan Istiqamah

Iman, tagwa dan istigamah merupakan pendorong sangat kuat yang memperbesar produksi melalui kerja keras yang baik, ikhlas, dan jujur dalam melakukan kegiatan produksi yang dibutuhkan untuk kepentingan umat. agama. dan dunia. Selanjutnya akhlak utama vang harus diperhatikan seseorang Muslim dalam bidang produksi secara pribadi maupun kolektif adalah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Oleh karena itu, setiap usaha yang mengandung unsur kezaliman dan mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil, seperti mengurangi takaran dan timbangan dan sebagainya, memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan kerja atau pengorbanan yang setimpal seperti riba dan sejenisnya, harta yang dihasilkan dari barang yang haram khamr. atau bekeria dibidang pekerjaan yang tidak dibenarkan menurut syariat seperti kerja di bar atau diskotik diharamkan Islam.

Ali Abd ar-Rasul, berpendapat bahwa wajib seorang Muslim membatasi produksinya pada bidang-bidang yang halal. Karena itu, seorang Muslim diharamkan melakukan produksi di bidang-bidang yang diharamkan. Dalam konteks ini, Ali abd armenekankan Rasul sangat perlunva keseimbangan pada seluruh aktivitas produksi dengan tetap memlihara kebaikan kemaslahatan umat.

⁴⁶Referensi: <a href="https://tafsirweb.com/7123-surat-al-anfal-ayat-a

27.html

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْتَانَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ أَلِيْهِ تُرْجَعُونَ
أَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu berhala. dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rez<mark>e</mark>ki kepadamu; maka mintala<mark>h re</mark>zeki itu disisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya ke<mark>pada</mark>-Nya-lah kamu akan di<mark>kemb</mark>alikan."(QS. Al-'Ankabutayat17)47

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Artinya:

Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

No	Nama	Hasil	Perbedaan	Persamaan
	Peneliti	Penelitian	Penelitian	Penelitian
	& Judul			
1.	Muhamm	Praktik	Perbedaan	Persamaan
	ad Azwir	transaksi di	penelitian yang	yang
	(2018),	konveksi Jl.	dilakukan oleh	terdapat
	"Tinjauan	Teuku Nyak	Muhammad	pada
	Hukum	Arif pada	Azwir dengan	penelitian
	Islam	pemesanan	yang peneliti	Muhammad
	Terhadap	barang adalah	lakukan adalah	Azwir
	Implement	dengan akad	adanya analisis	dengan
	asi Aqad	ba'i Istishna'.	mengenai	penelitian
	Pesanan	Mekanisme	perlindungan	yang akan
	Barang Di	perjanjiaanny	konsumen	dilakukan
	Konveksi	a adalah	melalui	oleh
	Kota	dengan	implementasi	peneliti

17.html

		1	•
Banda	melalui dua	wanprestasi	adalah
Aceh" ⁴⁸	cara, yaitu	yang	sama-sama
	pemesanan	merupakan	menjadikan
	dengan cara	bentuk	industri
	mendatangi	pertanggungjaw	kecil yaitu
	langsung	aban dari pihak	konveksi
	produsen	konveksi	sebagai
	(konveksi),	apabila ada	objek
	dan cara	keterlambatan	penelitia.
	kedua a <mark>d</mark> alah	barang yang	Selain itu,
	melakukan	dipesan oleh	yang
	pesanan	konsumen.	menjadi
	dengan	Sedangkan	persamaan
	mengg <mark>unakan</mark>	penelitian yang	lainnya
	media	dilakukan oleh	adalah
	telokomu <mark>ni</mark> ka	peneliti di	sama-sama
	si seperti <i>sms</i>	Konveksi	menganalis
	ataupun	Expose	a terkait
	Whats App.	Padurenan	implemntas
	Sedangkan	hanyalah	i akad
	mekanisme	sebatas	Istishna
	pembayaran	mengenai	dalam
	adalah	implementasi	praktek jual
	dengan	akad <i>istishna</i>	beli barang
	memberikan	dalam jual beli	pesanan
	uang panjar	brakad <i>Istishna</i>	pada
	terlebih	p <mark>ada tra</mark> nsaksi	konveksi.
	dahulu	jual beli barang	
	sebesar 50%	pesanan.	
	dari jumlah		
	biaya yang		
	harus dibayar.		
	Adapaun cara		
·	_		

⁴⁸Skripsi Muhammad Azwir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2018

		pembayaran		
		juga dapat		
		dilakukan		
		dengan dua		
		cara yaitu		
		membayar		
		langsung		
		ditempat atau		
		melalui		
		transfer		
		rekening		
		bank kepada	7	
		produsen		
		(konveksi).		
2.	Syafi'i	Hasil dari	Perbedaan Perbedaan	Persamaan
	Hidayat	penelitian	penelitian yang	dari
	(2016),	tersebut	dilakukan oleh	p enelitian
	"Impleme	adalah bahwa	Syafi'i Hidayat	yang
	ntasi Akad	transaksi jual	dengan	dilakukan
	Istishna'	beli yang ada	penelitian yang	oleh Syafi'i
	Dalam	pada meubel	akan dilakukan	Hidayat
	Jual Beli	UD CIPTA	oleh peneliti	dan yang
	Meubel	telah sesuai	adalah terletak	akan
	Tinjauan	dengan teori	pada akad	dilakukan
	Mazhab	dari akad	pembayarannya.	oleh
	Syafi'i	istishna'	Pada UD	peneliti
	dan	yaitu	CIPTA INDAH,	adalah
	Mazhab	diperbolehka	pembayaran	sama sama
	Khanafi"	nnya pembeli	dapat dilakukan	mebahas
	49	membayar	di awal,	tentang
		dimuka,	ditengah	akad
		ditengah,	maupun di akhir	<i>Istishna</i> dala
		ataupun	saat barang	m transaksi
		diakhir saat	telah siap	jual beli
		barang yang	dikirim. Pada	produk.
				

⁴⁹Skripsi Syafi'i Hidayat , "Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Khanafi", Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016

		11 1 1		
		dipesan telah	konveksi	
		siap dikirim.	Expose, akad	
		Dan tidak	pembayaran	
		terdapat	terjadi di akhir	
		unsur riba	pada saat	
		yang	barang sudah	
		membatalkan	diterima oleh	
		akad d <mark>an</mark>	pembeli. Selain	
		membuat	itu, yang	
		haram	membedakan	
		praktek	peneliti <mark>an yan</mark> g	
		istishna' jika	akan dilak <mark>uka</mark> n	
		pembayaran	oleh pen <mark>el</mark> iti	
		dilakukan	dengan	
		dengan cara	penelitian	
		mencicil.	Syafi'i Hidayat	
	124	Dari sudut	adalah	
		pandang	terdapatnya	
		kedua	tinjauan dari	
		mazhab	dua mazhab	
		(Syafi'i dan	besar yaitu	
		Khanafi) juga	Syafi'i dan	
		selaras	Khanafi dalam	
		dengan	pengamatan	
		praktek jual	akad jual beli	
		beli di UD	istishna'.	
		CIPTA		
		INDAH.		
3.	Eka	Dalam dunia	Adapun	Persamaan
	Nur'aini	pasar modal	perbedaan	anatara
	Rachmaw	yang berbasis	penelitian	penelitian
	ati, (2015)	syariah,	terdahulu	terdahulu
	"Akad	terdapat	dengan	dengan
	Jual Beli	beberapa	penelitian yang	penelitian
	Dalam	jenis akad	akan dilakukan	sekarang
	Perspektif	yang	oleh peneliti	yang akan
	Fikih Dan	digunakan	adalah terdapat	dilakukan
	Praktikny	dalam	pada objek dari	oleh
	a Di	penerbitan	akad jual beli,	peneliti
	Pasar	sukuk (surat	dimana pada	adalah
			1	

Modal	berharga).	penelitian	terdapat
Indonesia	Macam-	terdahulu yang	kesamaan
,,50	macam dari	diperjualbelikan	dalam
	akad tersebut	adalah sukuk	membahas
	terdiri dari	(surat-surat	praktek
	empat belas	berharga)	akad
	jenis namun	sedangkan	istishna'
	yang	objek yang	dalam jual
	digunakan	diperjual	beli barang.
	untuk	belikan pada	
	menerbitkan	penelitian	
	sukuk hanya	sekarang adalah	
7	ada enam	berupa produk	
	jenis <mark>sa</mark> ja	pakaian (celana	
	dimana salah	seragam).	
	satunya	Selain itu,	
	terdapat akad	implementasi	
	istishna	akad juga	
	didalamnya.	berbeda, dimana	
	Sama seperti	penelitian	
	konsep dasar	terdahulu	
	dari akad	implementasi	
\ \	istishna',	akad istishna	
	akad istishna	dilakukan	
	dalam	didalam suatu	
	penerbitan	Lembaga atau	
	sukuk	Badan tertentu	
	diterbitkan	yang	
	berdasarkan	berhubungan	
	perjanjian	dengan pasar	
	atau akad	modal,	
	istishna',	sedangkan pada	
	dimana para	penelitian	
	pihak	sekarang akad	
	menyepakati	istishna' di	
	jual beli	implementasika	
	dalam rangka	n dalam	

⁵⁰Eka Nur'aini Rachmawati, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Parktiknya, Jurnal AL-'ADALAH XII No.4, (2015): 785-801

		T		
		pembiayaan	transaksi jual	
		suatu proyek	beli yang ada	
		atau barang.	pada industri	
		Adapun	rumahan	
		harga, waktu	(konveksi).	
		penyerahan		
		dan		
		spesifikasi		
		proyek/baran		
		g ditentukan		
		terlebih		
		dahulu	7-7-7-1	
		berdasarkan		
		kesepakatan.		
4.	Henri	Hasil dari	Perbedaan	Persamaan
	Paulus	penenlitian	penelitian	penelitian
	Gerungan,	terdahulu	terdahulu	terdahulu
	(2013),	adalah	dengan	dengan
	"Pendeka	persuahaan	penelitian yang	penelitian
	tan Target	PT.Coco	peneliti lakukan	yang akan
	Costing	Prima	adalah terletak	dilakukan
	Sebagai	menerapkan	pada upaya	peneliti
	Alat	target costing	ataupun alat	sekarang
	Penilaian	sebagai upaya	yang digunakan	adalah
	Efisiensi	dalam	untuk mencapai	sama-sama
	Produksi	meningkatkan	target laba dan	membahas
	Pada	target laba	target produksi.	mengenai
	PT.Tropic	dan target	Didalam	mencapai
	a	produksi.	penelitian	target
	Cocoprim	Target	terdahulu,	produksi.
	$a^{,,51}$	costing	pembahasan	_
		merupakan	yang di teliti	
		penerapan	adalah target	
		harga pokok	costing sebagai	
		produksi	upaya mencapai	
		sebagai dasar	target laba dan	

⁵¹Henri Paulus Gerungan, "Pendekatan Target Costing Sebagai Alat Penilaian Efisiensi Produksi Pada PT.Tropica Cocoprima", *Jurnal EMBA* 1, No.3 (2013) 863:870

		penetapan harga jual	target produksi, sedangkan	
		sehingga	didalam	
		target laba	penelitian	
		yang	sekarang adalah	
		dikehendaki	membahas	
		perusahaan	tentang sistem	
		dapat	pembayaran	
		tercapai.	dalam transaksi	
			untuk mencapai	
			target produksi.	
5.	Rissya	Hasil	Perbedaan	Persamaan
	Syahputra	penelitian	antara	antara
	, (2018)	oleh Rissya	penelitian di	penelitian
	"Analisis	Syahputra,	Konveksi	terdahulu
	Huku <mark>m</mark>	praktik <mark>jual</mark>	Soloraya	dengan
	Islam	beli pesanan	dengan di	p enelitian
	<i>Terhadap</i>	di Konveksi	konveksi	yang
	Jual Beli	Soloraya	Expose	sekarang
	Pesanan	telah sesuai	Padurenan	adalah
	(Studi	dengan	adalah dalam	sama-sama
	Kasus	hukum Islam	sistem	menggunak
	Konveksi	dan	pembayarannya.	ann akad
	Soloraya	hukumnya	Konveksi	istishna
	Surakarta	sah dan	Expose tidak	dalam
) "52	diperbolehka	menetapkan	praktik jual
		n sesuai	sistem	beli
		dengan	pembayaran	produknya.
		syari'at.	secara dicicil	
		Karena jual	untuk uang	
		beli pesanan	muka (down	
		yang	payment).	
		dilakukan	Pembayaran	
		oleh pihak	dilakukan di	
		konveksi	akhir transaksi.	
		termasuk	Hal tersebut	
		kedalam bai	dikarenakan	

REPOSITORI IAIN KUDUS

al istishna'. sudah jual terbentuknya Praktik hubungan beli di Koneksi kerjasama antar Soloraya konsumen adalah dengan menerapkan konveksi yang sistem sngat baik pembayaran sehingga cicilan yakni pelaksanaan 30%-50% di transaksi saling awal akad, mempunyai rasa kemudian percaya satu sisanya sama lain. dilunasi oleh Sedangkan Koneksi konsumen Soloraya setelah barang jadi. menetapkan pembayaran uang muka terlebih dahulu untuk barang pesanan.



C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dikupas. Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung penelitian ini, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir sebagai berikut

Gambar 2.1 Kerangka berfikir

Konveksi EXPOSE

Modal

Akad Istishna

Target

Hambatan Faktor
Produksi Dari
Konsumen

45